



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
Tempat lahir : Kudus.
Umur/Tanggal lahir : 09 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pengerjeran RT. 04 RW.
02 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa
Tengah / Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMK (tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan :

- 1 Ditangkap oleh penyidik dengan surat perintah penangkapan tanggal 5 April 2012, No.Pol. SP-Kap/15/IV/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 5 April 2012;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 April 2012 No.Pol. Sp-Han/15/IV/2012/Reskrim sejak tanggal 6 April 2012 s/d 25 April 2012;
- 3 Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 23 April 2012 No.RT-2-049/Q.3.21/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 3 Juni 2012;
- 4 Panahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 4 Juni 2012, No.Print-79/Q.3.21/Epp.2/06/2012 sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;
- 5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 11 Juni 2012 No.4/Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 4 Juli 2012, No.4/Pen.Pid./2012/PN.Btl, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 September 2012;
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 Agustus 2012, No.200/Pen.Pid/2012/PT.BJM, sejak tanggal 9 September 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2012, Terdakwa di persidangan didampingi oleh DIMPAN HUTAHEAN, SH, AGUS RULIANTO, SH, WAHYUDI NOOR, SHI, Advokad/Penasihat Hukum berkantor di DIMPAN HUTAHEAN, SH DAN REKAN beralamat di Jalan Karya Utama Gg.Karya III, Kabupaten Kotabaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-54/BTL/06/2012, tertanggal 15 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api.
 - Pecahan piring motif kembang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI.
- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) tertanggal 6 September 2012 yang pada pokoknya mohon putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan satu orang anak yang masih berusia 5 (lima) bulan dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-54/BTL/06/2012 tertanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN bersama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2012 bertempat di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SUJARMAN Alias HERMAN (KORBAN), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, KORBAN, APRIYADI dan MAS'AT sedang menonton televisi dan ketika itu KORBAN mengutarakan kehendaknya yang ingin berhenti bekerja kepada terdakwa selaku Mandor namun keinginan KORBAN ditolak oleh terdakwa karena KORBAN masih terikat kontrak sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI yang melihat perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN kemudian meminta kepada KORBAN agar diam dan mematuhi perkataan terdakwa namun KORBAN balik menantang dan mengajak berkelahi INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI. Selanjutnya KORBAN dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengambil piring dan hendak dilemparkan ke arah INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI namun INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung berusaha merebut piring dari tangan KORBAN. Melihat KORBAN dan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI saling berebut piring, terdakwa dengan sekuat tenaga merebut piring hingga lepas dari tangan KORBAN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan yang memegang piring langsung memukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung memegang tangan kiri KORBAN agar tidak bebas bergerak kemudian INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan tangan kanan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali agar menjadi lemah. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan kedua tangan memegang kedua tangan kanan KORBAN dari belakang agar KORBAN tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa dengan tangan kanan mengambil pisau lipat jenis korek api dan membuka mata pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau langsung menusukkan berkali-kali ke arah tubuh KORBAN dan mengenai bagian panggul kiri, pinggang bagian belakang, paha sebelah kiri dan ibu jari kaki kanan KORBAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan pada tubuh KORBAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 007/SUKET-SMS/VER/II/2012 tertanggal 03 April 2012 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. REZA SAPUTRA dokter pada Klinik SURYA MEDIKA SATUI sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut:
 - Perut : Tampak luka robek pada panggul kiri dan pinggang bagian belakang.
 - Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet pada pundak sebelah kiri.
 - Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri.
 - Tampak luka melepuh pada betis kiri (karena knalpot)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores pada ibu jari kaki kanan.

Kesimpulan :

Sebab pasti kematian disebabkan karena pendarahan yang berlebihan, akibat luka robek pada paha kiri dan panggul kiri serta pinggang bagian belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN bersama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2012 bertempat di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu SUJARMAN Alias HERMAN (KORBAN), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, KORBAN, APRIYADI dan MAS'AT sedang menonton televisi dan ketika itu KORBAN mengutarakan kehendaknya yang ingin berhenti bekerja kepada terdakwa selaku Mandor namun keinginan KORBAN ditolak oleh terdakwa karena KORBAN masih terikat kontrak sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI yang melihat perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN kemudian meminta kepada KORBAN agar diam dan mematuhi perkataan terdakwa namun KORBAN balik menantang dan mengajak berkelahi INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI. Selanjutnya KORBAN dengan tangan kanan mengambil piring dan hendak dilemparkan ke arah INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI namun INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung berusaha merebut piring dari tangan KORBAN. Melihat KORBAN dan INDRO JOLO Alias JOLO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI saling berebut piring, terdakwa dengan sekuat tenaga merebut piring hingga lepas dari tangan KORBAN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan yang memegang piring langsung memukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung memegang tangan kiri KORBAN agar tidak bebas bergerak kemudian INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan tangan kanan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali agar menjadi lemah. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan kedua tangan memegang kedua tangan kanan KORBAN dari belakang agar KORBAN tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa dengan tangan kanan mengambil pisau lipat jenis korek api dan membuka mata pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau langsung menusukkan berkali-kali ke arah tubuh KORBAN dan mengenai bagian panggul kiri, pinggang bagian belakang, paha sebelah kiri dan ibu jari kaki kanan KORBAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan pada tubuh KORBAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 007/SUKET-SMS/VER/I/2012 tertanggal 03 April 2012 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. REZA SAPUTRA dokter pada Klinik SURYA MEDIKA SATUI sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut:
 - Perut : Tampak luka robek pada panggul kiri dan pinggang bagian belakang.
 - Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet pada pundak sebelah kiri.
 - Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri.
 - Tampak luka melepuh pada betis kiri (karena knalpot)
 - Tampak luka gores pada ibu jari kaki kanan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab pasti kematian disebabkan karena pendarahan yang berlebihan, akibat luka robek pada paha kiri dan panggul kiri serta pinggang bagian belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN bersama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2012 bertempat di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan penganiayaan, yang dengan penganiayaan yang dilakukannya itu menjadikan mati orang yaitu SUJARMAN Alias HERMAN (KORBAN), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, KORBAN, APRIYADI dan MAS'AT sedang menonton televisi dan ketika itu KORBAN mengutarakan kehendaknya yang ingin berhenti bekerja kepada terdakwa selaku Mandor namun keinginan KORBAN ditolak oleh terdakwa karena KORBAN masih terikat kontrak sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI yang melihat perdebatan antara terdakwa dengan KORBAN kemudian meminta kepada KORBAN agar diam dan mematuhi perkataan terdakwa namun KORBAN balik menantang dan mangajak berkelahi INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI. Selanjutnya KORBAN dengan tangan kanan mengambil piring dan hendak dilemparkan ke arah INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI namun INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung berusaha merebut piring dari tangan KORBAN. Melihat KORBAN dan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI saling berebut piring, terdakwa dengan sekuat tenaga merebut piring hingga lepas dari tangan KORBAN setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan yang memegang piring langsung memukulkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala KORBAN. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI langsung memegang tangan kiri KORBAN agar tidak bebas bergerak kemudian INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan tangan kanan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali agar menjadi lemah. Selanjutnya INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI dengan kedua tangan memegang kedua tangan kanan KORBAN dari belakang agar KORBAN tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa dengan tangan kanan mengambil pisau lipat jenis korek api dan membuka mata pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau langsung menusukkan berkali-kali ke arah tubuh KORBAN dan mengenai bagian panggul kiri, pinggang bagian belakang, paha sebelah kiri dan ibu jari kaki kanan KORBAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan pada tubuh KORBAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 007/SUKET-SMS/VER/II/2012 tertanggal 03 April 2012 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. REZA SAPUTRA dokter pada Klinik SURYA MEDIKA SATUI sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut:

- Perut : Tampak luka robek pada panggul kiri dan pinggang bagian belakang.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet pada pundak sebelah kiri.
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri.
- Tampak luka melepuh pada betis kiri (karena knalpot)
- Tampak luka gores pada ibu jari kaki kanan.

Kesimpulan :

Sebab pasti kematian disebabkan karena pendarahan yang berlebihan, akibat luka robek pada paha kiri dan panggul kiri serta pinggang bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi APRIYADI Alias PA PRI Bin JAIMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
 - Bahwa pada saat itu saksi di dalam rumah sedang nonton TV dan pada saat itu yang berada di situ adalah saksi, Pak PAAT kemudian datang Korban ikut nonton TV. Selanjutnya datang terdakwa bersama dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN. Setelah itu ada pembicaraan mengenai masalah kekurangan keuangan pekerjaan. Dan pada saat itu saksi mendengar Korban berbicara kepada RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dengan kata-kata "KAMU SAMA AKU KOK LAIN". Selanjutnya Korban mengutarakan niatnya kepada RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN yang hendak ingin pulang ke Jawa namun RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN tidak mengijinkan karena Korban bekerja di bangunan sarang burung walet baru 3 (tiga) bulan sedangkan Korban masih terikat kontrak kerja 5 (lima) bulan baru dapat diijinkan pulang. Setelah itu saksi mendengar pertengkaran mulut antara Korban dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dan saksi mendengar Korban berkata "BERANIKAH SAMA SAYA" kemudian saksi melihat Korban berdiri dan mengambil asbak yang terbuat dari piring hendak dilemparkan kepada terdakwa. Setelah itu saksi yang ketakutan langsung pergi meninggalkan ruangan dan saksi sempat mendengar ada suara piring pecah dan mengenai kepala namun saksi tidak melihat secara pasti siapa yang memukulkan piring tersebut ke arah kepala. Setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak berapa lama saksi melihat Korban dibawa oleh RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Klinik SMS.

- Bahwa saksi mendengar dari rekan-rekan saksi jika Korban meninggal dunia di Klinik SMS.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah adalah celana yang dipakai oleh Korban pada saat kejadian.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api adalah barang bukti yang digunakan oleh RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN untuk menusuk Korban pada saat kejadian.
 - Pecahan piring motif kembang adalah barang bukti yang digunakan oleh RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN untuk memukul kepala Korban
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2 Saksi MAS'AT Alias PA AT Bin (Alm) SUMADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pembunuhan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan INDRO JOLO.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menonton TV bersama-sama dengan PA PRI dan Korban kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN. Pada saat itu saksi duduk di sebelah kanan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN. Setelah itu saksi mendengar Korban hendak pulang ke Jawa dan meminta uang pada malam itu juga kepada RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN namun RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN mengatakan akan memberi keesokan harinya tetapi Korban tidak mau. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN. Setelah itu saksi melihat Korban mengajak terdakwa berkelahi dengan mengatakan "KAMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERANI SAMA SAYA". Setelah itu saksi melihat Korban berdiri diikuti oleh terdakwa kemudian Korban mengambil piring dan terdakwa berusaha merebut piring dari tangan Korban sehingga terjadi saling rebutan piring namun RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN berhasil merebutnya dari tangan Korban. Setelah RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN berhasil merebut piring tersebut dari tangan Korban kemudian RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN memukulkan ke arah kepala Korban dan mengenai kepala Korban. Setelah itu Saksi melihat Korban berusaha memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terhalang oleh Korban namun saksi melihat terdakwa memegang salah satu tangan Korban. Setelah itu Korban pada saat hendak mencekik leher RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN kemudian saksi melihat RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN mengambil pisau lipat jenis korek api dan langsung membuka pisau lipat tersebut dan menusukkan berkali-kali ke arah tubuh korban dan mengenai bagian belakang tubuh korban kemudian Korban memeluk RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN namun RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN masih menusukkan pisaunya ke arah tubuh Korban. Setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan maksud hendak mencari teman-teman untuk membantu memisahkan perkelahian antara RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dengan Korban. Setelah itu saksi melihat Korban sudah berada di luar ruangan berada di got kemudian saksi melihat RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN membawa Korban ke Rumah Sakit (Klinik SMS) dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa saksi pergi ke Klinik SMS dan saksi melihat adanya luka tusuk pada tubuh Korban pada saat di klinik SMS.
- Bahwa Korban meninggal dunia pada pukul 01.00 Wita di Klinik SMS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa dapat terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut namun saksi mendengar dari teman-teman bahwa terdakwa juga telah memukul Korban pada saat Korban mengajak terdakwa berkelahi.
- Bahwa saat terjadi perkelahian antara Korban dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN, saksi melihat posisi terdakwa di belakang Korban sehingga saksi tidak mengetahui secara persis apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta pada saat Petugas Kepolisian Sektor Satu melakukan rekonstruksi dan adegan pada Nomor 7 dan 8 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah adalah celana yang dipakai oleh Korban pada saat kejadian.
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api adalah barang bukti yang digunakan oleh RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN untuk menusuk Korban pada saat kejadian.
- Pecahan piring motif kembang adalah barang bukti yang digunakan oleh RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN untuk memukul kepala Korban. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3 Saksi RIF'AN Bin (Alm) NUR HADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 01.00 Wita di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Martapura.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 01.00 Wita setelah diberitahu oleh Pak Subur melalui sarana handphone setelah itu saksi langsung pergi menuju ke Sungai Danau.
- Bahwa saksi kenal dengan Korban dan Korban ada hubungan kerja dengan terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa saksi melihat jenazah Korban dan melihat luka-luka pada tubuh Korban pada bagian belakang.
- Bahwa saksi telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Korban dan saksi yang menanggung seluruhnya biaya perawatan di Rumah Sakit dan biaya mengantar jenazah Korban dari Sungai Danau sampai ke Jawa serta seluruh biaya pemakaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bertemu dengan keluarga Korban untuk memberikan santunan dan melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Korban.
- Bahwa Korban kerja di Kalimantan Selatan atas rekomendasi saksi melalui Pak Syukur.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Korban adalah pengangguran dan sering membuat onar kemudian istri Korban meminta tolong agar dicarikan pekerjaan untuk Korban agar sikapnya berubah.
- Bahwa sepengetahuan saksi kebiasaan Korban adalah sering mabuk-mabukan dan sering menantang teman-temannya untuk berkelahi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban mendapatkan gaji setiap minggunya namun sering habis untuk digunakan membeli minuman keras.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4 Saksi DAINI Alias IDAI Bin (Alm) BAHRANI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 00.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat bersama keluarga di Trans 300 Desa Kerang Rejo Banjar Arum RT. 15 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN datang ke rumah saksi di Trans 300 Desa Kerang Rejo Banjar Arum RT. 15 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN datang ke rumah saksi kemudian terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke tempat yang aman dan pada saat itu terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwasannya RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN telah membunuh anak buahnya sendiri yaitu HERMAN dan terdakwa juga bercerita bahwa terdakwa telah memukul Korban dan mereka menceritakan kejadiannya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa setelah mengetahui pembunuhan tersebut saksi merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bernama BAINI Alias AHIM dan meminta agar datang ke rumah saksi karena ada yang penting kemudian tidak lama kemudian AHIM datang ke rumah setelah masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN berada di dalam kamar saksi.
- Bahwa setelah kakak saksi yang bernama BAINI Alias AHIM berada di dalam kamar dan mengetahui ada terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN kemudian Kami berempat bercerita dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN menceritakan kembali kepada AHIM bahwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN telah membunuh buruh bangunan di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan terdakwa juga bercerita telah memukul Korban setelah itu terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta agar dicarikan tempat persembunyian yang aman bagi terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa setelah saksi dan kakak saksi mengetahui permasalahan tersebut dan terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta tolong untuk mencari tempat persembunyian kemudian saksi dan AHIM membawa terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN ke rumah Pantai Sungai Pampan Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat di dalam kamar saksi, kakak saksi yaitu AHIM menanyakan kepada terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dengan kata-kata "SEKARANG KAMU MAU KEMANA" yang dijawab RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN dengan kata-kata "SAYA DISURUH MASNUR SUPAYA MENDATANGI IDAI YANG BERADA DI JORONG" dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta kepada AHIM agar mencarikan tempat persembunyian dan pelarian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta tolong untuk dicarikan tempat persembunyian kemudian saksi dan AHIM membawa terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN ke rumah Pantai Sungai Pampan Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 03 April 2012 sekitar 03.30 Wita.
- Bahwa setelah saksi dan AHIM mengantar terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN ke rumah Pantai Sungai Pampan Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer kemudian saksi pulang ke rumah sekira pukul 06.00 Wita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN melakukan pembunuhan terhadap HERMAN namun dari pembicaraan antara terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN, saksi mendengar cara RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN melakukan pembunuhan dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali namun saksi tidak mengetahui dengan pasti di bagian mana tusukan tersebut bersarang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5 Saksi H. DEDI HERMANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap DAINI dan MAS'AT Alias PA AT Bin (Alm) SUMADI.
- Bahwa setelah DAINI diperiksa oleh saksi kemudian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan lagi kemudian diserahkan kepada DAINI untuk dibaca kembali setelah itu DAINI membenar keterangan yang diberikan kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa awalnya DAINI dimintai keterangan pada saat di Jorong kemudian dibawa ke Kantor Polsek Satui untuk dimintai keterangan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN yaitu pertama kali adalah PA'AT kemudian DAINI kemudian RIF'AN dan PA PRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap PA PA'AT mengenai peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa maksud keterangan PA PA'AT sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada point jawaban nomor 16 adalah PA'AT mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara ini dari cerita orang.
- Bahwa terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN datang ke tempat DAINI kemudian terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN bercerita mengenai keterlibatan terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN yang telah terlibat dalam pembunuhan kemudian terdakwa dan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN meminta perlindungan kepada DAINI dan pada waktu itu ada keterlibatan kakak DAINI yang saksi lupa namanya.
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan di tempat kejadian perkara dan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para saksi dan terdakwa serta RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolsek Satui.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

- 6 Saksi SOEBUR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Korban yang sehari-harinya dipanggil HERMAN dan juga teman kerja saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Korban sudah puluhan tahun.
 - Bahwa pekerjaan Korban dahulu adalah tukang ngamen dan membuat tato.
 - Bahwa Korban sebagai kuli dengan upah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dengan pembayaran tiap 2 (dua) minggu.
 - Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita.
 - Bahwa pada saat itu belum dapat jatah gaji tapi sudah mendapat uang untuk makan.
 - Bahwa sebelum kejadian pada sore harinya Korban dengan terdakwa sudah ribut pada waktu itu Korban minta uang untuk pulang selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa agar menghindar namun pada waktu itu Korban mendesak ingin pulang.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai mandor dan ada 16 (enam belas) pekerja dengan pemborong adalah Pak RIF'AN.
 - Bahwa para pekerja tidur menjadi 1 (satu) dengan dibuatkan 1 (satu) camp.
 - Bahwa saksi yang menunggu Korban di Klinik SMS.
 - Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) mata luka di tubuh Korban dan pada bagian paha dan pinggang akibat luka tusukan.
 - Bahwa biaya perawatan di Rumah Sakit sampai dibawa ke Jawa yang menanggung adalah Pak RIF'AN yaitu ayah terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi biaya Rumah Sakit sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya ambulance sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perawatan jenazah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), biaya untuk pengajian bagi honor 3 (tiga) ustads sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya perjalanan dari Satui sampai ke RS Samsudin Noor sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah peristiwa pembunuhan terhadap Korban, terdakwa dan INDRO JOLO tidak ada di tempat kerja selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak tahu apa alasannya.
 - Bahwa korban meninggal dunia sekitar 1 (satu) jam berada di klinik SMS.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7 Saksi CHAIRA NUR FAZAR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menerima jenazah dari Sungai Danau untuk pengiriman ke Semarang.
- Bahwa Saksi menerima jenazah di Rumah Sakit AU.
- Bahwa Saksi yang menerima Visum di Rumah Sakit AU dan di Rumah Sakit di Sungai Danau.
- Bahwa Saksi yang mengurus keberangkatan jenazah dan saksi yang membelikan tiket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang menanggung adalah Pak RIF'AN dan totalnya sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

- 8 Saksi EKO SUBAGIYO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengambil jenazah di Semarang kemudian dibawa ke Kadipolo Kudus.
- Bahwa saksi yang menyiapkan transportasi dari Semarang ke Kudus.
- Bahwa saksi yang menerima uang santunan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pak RIF'AN untuk diserahkan kepada istri Korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

- 9 Saksi INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan Saksi.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Korban, Terdakwa, PA PRI dan PaK PA'AT sedang menonton TV. Selanjutnya saksi mendengar Korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut mengenai uang makan mingguan dan Korban ingin pulang ke Jawa namun Terdakwa tidak mengijinkan karena Korban masih terikat kontrak kerja selama 5 (lima) bulan sedangkan Korban baru kerja selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Saksi meminta Korban agar diam dan mendengarkan penjelasan terdakwa namun Korban malah menantang Saksi dengan mengajak Saksi berkelahi. Selanjutnya Korban mengambil piring dan ingin memukulkan ke kepala saksi sehingga saksi berusaha merebut piring tersebut dari tangan Korban sehingga terjadi rebutan piring antara saksi dengan Korban. Melihat saksi dan Korban saling berebut piring kemudian terdakwa merebut piring tersebut dan setelah berhasil mengambil piring dari tangan Korban kemudian Terdakwa memukulkan piring tersebut ke kepala Korban. Setelah itu saksi langsung memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Korban dan memukul punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu terdakwa mengambil pisau kemudian menusukkan ke arah tubuh Korban dan saat itu saksi masih memegang tangan Korban. Bahwa saksi pada saat itu ikut memukul Korban karena saksi dalam keadaan panas karena sikap Korban. Bahwa terdakwa menusukkan pisau berkali-kali ke arah tubuh Korban setelah itu Korban pergi keluar namun terjatuh di got di samping bangunan sarang burung. Melihat Korban terjatuh di got, Saksi dan terdakwa dibantu anak korban mengangkat tubuh Korban ke atas sepeda motor kemudian terdakwa bersama anak Korban membawa Korban ke rumah sakit sedangkan saksi berjalan kaki menuju Ke Rumah Sakit. Pada saat saksi hendak sampai di klinik SMS, saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa melarikan diri menuju Jorong.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah adalah celana yang dipakai oleh Korban pada saat kejadian.
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk Korban pada saat kejadian.
- Pecahan piring motif kembang adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul kepala Korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI.
- Bahwa awal kejadian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, Korban, PAK PRI dan PAK PA'AT sedang menonton TV. Selanjutnya Korban meminta uang kepada terdakwa dan mengutarakan niat Korban yang hendak keluar kerja namun permintaan Korban ditolak oleh Terdakwa karena Korban masih terikat kontrak kerja. Bahwa saat itu Korban mendesak terdakwa untuk memenuhi permintaannya dan terdakwa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan untuk memberi uang namun akan diberi pada pagi hari karena pada saat itu masih malam hari namun Korban bersikeras kemudian INDRO JOLO meminta Korban agar diam namun Korban balik menantang INDRO JOLO untuk berkelahi dengan cara Korban mengambil piring hendak dipukulkan ke arah kepala INDRO JOLO. Selanjutnya INDRO JOLO berusaha merebut piring tersebut dari tangan Korban sehingga terjadi saling rebut piring kemudian terdakwa langsung merebut piring tersebut dari tangan Korban dan setelah berhasil merebut piring tersebut, terdakwa langsung memukulkan piring tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga piring menjadi pecah. Selanjutnya Korban langsung mencekik leher terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa melihat pisau lipat jenis korek api yang tergeletak di lantai. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau lipat jenis korek api langsung menusukkan pisau tersebut beberapa kali ke arah tubuh korban dengan maksud agar Korban melepaskan tangannya yang mencekik leher Terdakwa. Bahwa pada saat itu sepengetahuan terdakwa, posisi INDRO JOLO sedang memegang tangan kanan Korban dan INDRO JOLO juga memukul Korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk tubuh Korban kemudian Korban lari keluar rumah dan terjatuh di got di samping bangunan sarang burung. Terdakwa yang melihat Korban lemah dan tidak berdaya kemudian berusaha menolong Korban dengan cara membawa Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Klinik SMS bersama-sama dengan anak Korban dengan maksud agar Korban segera mendapat perawatan secara medis. Setelah mengantar Korban ke klinik SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO pergi menuju ke Jorong.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah adalah celana yang dipakai oleh Korban pada saat kejadian.
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api adalah barang bukti yang digunakan oleh saksi untuk menusuk Korban pada saat kejadian.
- Pecahan piring motif kembang adalah barang bukti yang digunakan oleh saksi untuk memukul kepala Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelaku adalah terdakwa dan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI.
- Bahwa awal kejadian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, Korban, PAK PRI dan PAK PA'AT sedang menonton TV. Selanjutnya Korban meminta uang kepada terdakwa dan mengutarakan niat Korban yang hendak keluar kerja namun permintaan Korban ditolak oleh Terdakwa karena Korban masih terikat kontrak kerja. Bahwa saat itu Korban mendesak terdakwa untuk memenuhi permintaannya dan terdakwa bersedia memenuhi permintaan untuk memberi uang namun akan diberi pada pagi hari karena pada saat itu masih malam hari namun Korban bersikeras kemudian INDRO JOLO meminta Korban agar diam namun Korban balik menantang INDRO JOLO untuk berkelahi dengan cara Korban mengambil piring hendak dipukulkan ke arah kepala INDRO JOLO. Selanjutnya INDRO JOLO berusaha merebut piring tersebut dari tangan Korban sehingga terjadi saling rebut piring kemudian terdakwa langsung merebut piring tersebut dari tangan Korban dan setelah berhasil merebut piring tersebut, terdakwa langsung memukulkan piring tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga piring menjadi pecah. Selanjutnya Korban langsung mencekik leher terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa melihat pisau lipat jenis korek api yang tergeletak di lantai. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau lipat jenis korek api langsung menusukkan pisau tersebut beberapa kali ke arah tubuh korban dengan maksud agar Korban melepaskan tangannya yang mencekik leher Terdakwa. Bahwa pada saat itu sepengetahuan terdakwa, posisi INDRO JOLO sedang memegang tangan kanan Korban dan INDRO JOLO juga memukul Korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk tubuh Korban kemudian Korban lari keluar rumah dan terjatuh di got di samping bangunan sarang burung. Terdakwa yang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lemah dan tidak berdaya kemudian berusaha menolong Korban dengan cara membawa Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Klinik SMS bersama-sama dengan anak Korban dengan maksud agar Korban segera mendapat perawatan secara medis. Setelah mengantar Korban ke klinik SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO pergi menuju ke Jorong.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/SUKET-SMS/VER/I/2012 tertanggal 03 April 2012 atas nama SUJARMAN Alias HERMAN yang ditandatangani oleh dr. REZA SAPUTRA dokter pada Klinik SURYA MEDIKA SATUI sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh Korban SUJARMAN Alias HERMAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut :

- Perut : Tampak luka robek pada panggul kiri dan pinggang bagian belakang.
- Anggota Gerak Atas :
- Tampak luka lecet pada pundak sebelah kiri.
- Anggota Gerak Bawah :
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri.
- Tampak luka melepuh pada betis kiri (karena knalpot).
- Tampak luka gores pada ibu jari kaki kanan.

Kesimpulan :

- Sebab pasti kematian disebabkan karena pendarahan yang berlebihan, akibat luka robek pada paha kiri dan panggul kiri serta pinggang bagian belakang.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah, 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api, Pecahan piring motif kembang, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, subsidair melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair telah melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi perkelahian dan penusukkan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelakunya adalah terdakwa INDRO JOLO dan Terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN, awal mula kejadian saat terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, Korban, PAK PRI dan PAK PA'AT sedang menonton TV. Selanjutnya Korban meminta uang kepada terdakwa dan mengutarakan niat Korban yang hendak keluar kerja namun permintaan Korban ditolak oleh Terdakwa karena Korban masih terikat kontrak kerja. Bahwa saat itu Korban mendesak terdakwa untuk memenuhi permintaannya dan terdakwa bersedia memenuhi permintaan untuk memberi uang namun akan diberi pada pagi hari karena pada saat itu masih malam hari namun Korban bersikeras kemudian INDRO JOLO meminta Korban agar diam namun Korban balik menantang INDRO JOLO untuk berkelahi dengan cara Korban mengambil piring hendak dipukulkan ke arah kepala INDRO JOLO. Selanjutnya INDRO JOLO berusaha merebut piring tersebut dari tangan Korban sehingga terjadi saling rebut piring kemudian terdakwa langsung merebut piring tersebut dari tangan Korban dan setelah berhasil merebut piring tersebut, terdakwa langsung memukulkan piring tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga piring menjadi pecah. Selanjutnya Korban langsung mencekik leher terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa melihat pisau lipat jenis korek api yang tergeletak di lantai. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau lipat jenis korek api langsung menusukkan pisau tersebut beberapa kali ke arah tubuh korban dengan maksud agar Korban melepaskan tangannya yang mencekik leher Terdakwa. Bahwa pada saat itu sepengetahuan terdakwa, posisi INDRO JOLO sedang memegang tangan kanan Korban dan INDRO JOLO juga memukul Korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian Korban lari keluar rumah dan terjatuh di got di samping bangunan sarang burung. Terdakwa yang melihat Korban lemah dan tidak berdaya kemudian berusaha menolong Korban dengan cara membawa Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Klinik SMS bersama-sama dengan anak Korban dengan maksud agar Korban segera mendapat perawatan secara medis. Setelah mengantar Korban ke klinik SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO pergi menuju ke Jorong;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRO JOLO bersama-sama dengan RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan pada tubuh KORBAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 007/SUKET-SMS/VER/I/2012 tertanggal 03 April 2012 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. REZA SAPUTRA dokter pada Klinik SURYA MEDIKA SATUI sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut :

- Perut : Tampak luka robek pada panggul kiri dan pinggang bagian belakang.
- Anggota Gerak Atas :
- Tampak luka lecet pada pundak sebelah kiri.
- Anggota Gerak Bawah :
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri.
- Tampak luka melepuh pada betis kiri (karena knalpot).
- Tampak luka gores pada ibu jari kaki kanan.

Kesimpulan :

- Sebab pasti kematian disebabkan karena pendarahan yang berlebihan, akibat luka robek pada paha kiri dan panggul kiri serta pinggang bagian belakang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

3. UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "KUHP DAN PENJELASANNYA" halaman 11, menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara para pelaku, tidak hanya diartikan dalam hal turut serta tidak harus tiap-tiap peserta melakukan perbuatan pidana, hal tersebut sejalan sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 24.00 Wita tepatnya di Kantor Sarang Burung Walet milik ANTON SISWANTO yang beralamat di Jl. Jamrut RT. 11 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi perkelahian dan penusukkan yang menjadi korban adalah SUJARMAN Alias HERMAN dan pelakunya adalah terdakwa INDRO JOLO dan Terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN, awal mula kejadian saat terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, Korban, PAK PRI dan PAK PA'AT sedang menonton TV. Selanjutnya Korban meminta uang kepada terdakwa dan mengutarakan niat Korban yang hendak keluar kerja namun permintaan Korban ditolak oleh Terdakwa karena Korban masih terikat kontrak kerja. Bahwa saat itu Korban mendesak terdakwa untuk memenuhi permintaannya dan terdakwa bersedia memenuhi permintaan untuk memberi uang namun akan diberi pada pagi hari karena pada saat itu masih malam hari namun Korban bersikeras kemudian INDRO JOLO meminta Korban agar diam namun Korban balik menantang INDRO JOLO untuk berkelahi dengan cara Korban mengambil piring hendak dipukulkan ke arah kepala INDRO JOLO. Selanjutnya INDRO JOLO berusaha merebut piring tersebut dari tangan Korban sehingga terjadi saling rebut piring kemudian terdakwa langsung merebut piring tersebut dari tangan Korban dan setelah berhasil merebut piring tersebut, terdakwa langsung memukulkan piring tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga piring menjadi pecah. Selanjutnya Korban langsung mencekik leher terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa melihat pisau lipat jenis korek api yang tergeletak di lantai. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau lipat jenis korek api langsung menusukkan pisau tersebut beberapa kali ke arah tubuh korban dengan maksud agar Korban melepaskan tangannya yang mencekik leher Terdakwa. Bahwa pada saat itu sepengetahuan terdakwa, posisi INDRO JOLO sedang memegang tangan kanan Korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRO JOLO juga memukul Korban. Bahwa setelah terdakwa menusuk tubuh Korban kemudian Korban lari keluar rumah dan terjatuh di got di samping bangunan sarang burung. Terdakwa yang melihat Korban lemah dan tidak berdaya kemudian berusaha menolong Korban dengan cara membawa Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Klinik SMS bersama-sama dengan anak Korban dengan maksud agar Korban segera mendapat perawatan secara medis. Setelah mengantar Korban ke klinik SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan INDRO JOLO pergi menuju ke Jorong;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di kaitkan dengan pendapat dari Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "KUHP DAN PENJELASANNYA" halaman 11, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mohon putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dengan alasan ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukan mengenai permasalahan yuridis, maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah, 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api, Pecahan piring motif kembang, agar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PERMANA Alias RUDI Bin RIF'AN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang bernoda darah.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat jenis korek api.
 - Pecahan piring motif kembang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa INDRO JOLO Alias JOLO Bin SUNARDI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 13 September 2012 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH, dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 September 2012, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota didampingi H.FAHRUL RIFANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

HARRY GINANJAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

H.FAHRUL RIFANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)